

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jepang merupakan salah satu negara yang melakukan perburuan paus berskala besar dan telah melakukan perburuan paus selama ratusan tahun. perburuan paus juga merupakan bentuk dari kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Jepang yaitu tradisi *gyoshoku-bunka*. Jepang bergabung dengan *International Whaling Commission (IWC)* pada tahun 1951, yang mana pada awal pembentukan, IWC merupakan regulasi perburuan paus yang mengatur perburuan paus agar perkembangan industri *whaling* dapat berjalan teratur dengan menyediakan konservasi yang tepat untuk stok ikan paus. IWC dibentuk berdasarkan pada konvensi *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* tahun 1946.

Pada awal Jepang bergabung dengan IWC, kebijakan Jepang sejalan dengan kebijakan IWC yang meregulasi perburuan paus untuk industri paus. Namun setelah bertahun-tahun, fokus IWC bergeser dari pemanfaatan berkelanjutan paus yaitu pengembangan industri perburuan paus yang teratur ke konservasi paus yaitu menghentikan perburuan paus yang mungkin punah dan melindungi paus. Pergeseran ini terjadi sejalan dengan perubahan substansial dalam komposisi keanggotaan IWC, yang mana telah didominasi oleh negara *anti-whaling*. Hal ini terjadi karena beberapa negara anggota telah mengubah posisi mereka dari *pro-whaling* menjadi *anti-whaling* dan semakin banyak negara *non-whaling* dan *anti-whaling* telah bergabung dengan IWC sejak 1970-an.

Pada tahun 1982, IWC memutuskan untuk menghentikan perburuan paus dengan dibentuknya *comercial whaling moratorium* (kuota tangkapan nol) yang

mulai dilaksanakan pada tahun 1986. Kebijakan moratorium ini, ditolak oleh negara-negara *pro-whaling* termasuk Jepang. Namun setelah Jepang mendapatkan tekanan dari Amerika untuk mengadaptasi moratorium, Jepang berubah pikiran dan akhirnya ikut meratifikasi serta mengadaptasi moratorium.

Jepang mengambil beberapa kebijakan dalam perburuan pausnya dengan tetap mengadaptasi rezim IWC. Beberapa upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986-2018 adalah pertama, Jepang resmi menghentikan aktivitas *commercial whaling* pada tahun 1987 serta beralih melakukan *scientific whaling* pada tahun 1987. *Scientific whaling* yang dilakukan Jepang berdasarkan pasal VIII ICRW. Jepang melakukan program *scientific whaling* dengan tujuan untuk menyediakan data ilmiah yang diperlukan untuk membangun manajemen sumber daya yang layak untuk populasi paus serta menilai status stok ikan paus untuk memberikan data yang akan menyebabkan moratorium dicabut. Kedua, Jepang juga gigih mempertahankan haknya atas ikan paus dan secara agresif melobi IWC untuk dimulainya kembali perburuan paus komersial. Jepang melobi IWC dengan bukti ilmiah bahwa beberapa jenis paus memiliki jumlah populasi yang besar serta telah dapat melakukan *whaling* pada tingkat yang ditentukan. Ketiga, Jepang berupaya melobi IWC untuk memberikan hak *aboriginal subsistence whaling* kepada empat masyarakat pesisir Jepang.

5.2 Saran

Penelitian ini membahas mengenai upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986-2018. Penelitian ini

diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait perburuan paus Jepang selama di IWC dan kebijakan regulasi perburuan paus di IWC. Melihat upaya yang telah dilakukan Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC, maka pada penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk dilakukannya penelitian terkait faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan perburuan paus di Jepang serta penelitian terkait efektifitas rezim IWC dalam meregulasi perburuan paus.

